

ABSTRAK

Perumdam Tirta Kencana Jombang memiliki dua jenis pendapatan yaitu pendapatan dari penjualan air dan pendapatan dari penjualan non-air. Air bersih merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2021 tentang perubahan UU 40 tahun 2015, sedangkan penjualan non-air merupakan Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Perumdam Tirta Kencana melakukan penyerahan BKP/JKP yang terutang pajak dan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan sehingga penghitungan Pajak Masukannya diatur dalam pedoman 135/PMK.011/2014 karena nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sulit untuk diidentifikasi berapa jumlah yang ditujukan untuk penyerahan yang terutang. Perumdam Tirta Kencana selama ini memilih untuk tidak mengkreditkan seluruh Pajak Masukan yang timbul sehingga memperbesar beban pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan penghitungan ulang Pajak Masukan sesuai PMK Nomor 135/PMK.011/2014. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kepatuhan perpajakan Perumdam Tirta Kencana Jombang dalam aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yaitu dengan menggunakan wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan untuk memperoleh data dan fakta. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan ulang Pajak Masukan menurunkan beban pajak dan kepatuhan perpajakan dalam aspek PPN di Perumdam Tirta Kencana Jombang perlu diperhatikan pada waktu pelaporan SPT Masa PPN agar tidak melampaui batas waktu dan penerbitan Faktur kode 08 agar tidak dilakukan penggabungan penerbitan semua pelanggan menjadi satu.

Kata Kunci : Air Bersih, Pajak Pertambahan Nilai, Pengkreditan Pajak Masukan, Kepatuhan Perpajakan.

ABSTRACT

Perumdam Tirta Kencana Jombang has two types of income, namely revenue from water sales and revenue from non-water sales. Clean water is a Taxable Goods (BKP) which is exempt from the imposition of Value Added Tax (VAT) in accordance with Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2021 concerning amendments to Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015, while non-water sales are taxable goods that are subject to VAT. Perumdam Tirta Kencana submits BKP/JKP which is tax payable and BKP/JKP which gets exemption facilities so that the calculation of the Input Tax is regulated in the guideline PMK Nomor 135/PMK.011/2014 because the value of the Input Tax that can be credited is difficult to identify how much is intended for delivery. owed. So far, Perumdam Tirta Kencana has chosen not to credit all the Input Taxes that have arisen, thereby increasing the tax burden. Therefore, in this research, input tax will be re-calculated according to PMK Nomor 135/PMK.011/2014. In addition, this study will also analyze the tax compliance of Perumdam Tirta Kencana Jombang in the Aspect of Value Added Tax (VAT). The method used by the author is a qualitative method by using interviews, questionnaires, and a study library to obtain data and facts. The results of this study indicate that the re-calculation of the Input Tax reduces the tax burden

and tax compliance in the VAT aspect at Perumdam Tirta Kencana Jombang, it is necessary to pay attention to the time of reporting the VAT Period SPT so that it does not exceed the time limit and Issuance of Invoice code 08 in order to avoid merging the issuance of all customers into one.

Keywords: Clean Water, Value Added Tax, Crediting Input Tax, Tax Compliance.